

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, masyarakat lambat laun berkembang yang diikuti dengan proses penyesuaian diri yang terkadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Istilah lainnya, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya dengan semakin kompleks.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam penyelesaian perkara perlu memperhatikan kepentingan manusia dan non-manusia. Perjuangan demi keadilan sebagaimana dibentuk oleh politik lingkungan memiliki dua aspek hubungan: keadilan distribusi lingkungan di antara sesama manusia, dan keadilan hubungan antara umat manusia dengan makhluk makhluk alam yang lain.¹ Demikian juga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga harus berkeadilan.

¹ Rochmani, Safik Faozi, *Budaya Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 18, Nomor 1, April 2018.

Mengenai praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sendiri Marzuki Darusman menjelaskan, pada dasarnya praktek Korupsi dan Kolusi adalah pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau kroninya.² Jadi jika praktek-praktek ini tetap dibiarkan maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara tidak mendapatkan hak konstitusinya yaitu hak mendapatkan keadilan dan kemakmuran.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih korupsi, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya

² *Ibid. hlm. 3*

oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.³

Indonesia sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil sudah semestinya harus mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia.

Bentuk-bentuk korupsi, terutama dalam lingkup suap merupakan penyakit yang sangat akut bagi bangsa Indonesia, karena hampir di setiap lembaga pelayanan publik, suap sudah menjadi hal yang biasa, yang pada akhirnya ada kesulitan-kesulitan dalam mendeteksi korupsi, sehingga pencegahannya pun makin sulit dilakukan, sehingga korupsi terus berkembang dan menjalar dalam setiap aspek kehidupan.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.⁴ Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.⁵

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 133.

⁴ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 1

⁵ *Ibid*, hlm. 1

Tindak pidana korupsi merupakan sengketa hukum yang merugikan masyarakat dan negara. Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya). Beranekaragam cara dan kreativitas manusia dalam menyelesaikan masalahnya, ada yang menggunakan metode langsung berhubungan dengan pihak lawan sengketanya dan ada pula yang menggunakan jasa atau perantara orang lain atau suatu lembaga tertentu untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya.⁶

Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut, Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa harus diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International* dan *Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong, selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi

⁶ Rochmani, Safik Faozi, dan Wenny Megawati, 2020, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan*, Proceeding SENDIU 2020, ISBN: 978-979-3649-72-6, hlm. 781.

masyarakat secara luas.⁷ Lebih lanjut dikatakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.⁸

Jadi di sini tampak jelas dari kedua pendapat pakar tersebut baik secara langsung atau tidak langsung bahwa Korupsi memang tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan, sehingga Robert Klitgaard dengan mendasarkan *Webster's Third New Internasional Dictionary* menyatakan bahwa korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran.⁹ Sedangkan Evi Hartanti dengan mendasarkan pada Ensiklopedia Indonesia menegaskan bahwa, korupsi merupakan gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.¹⁰

Persinggungan antara tindakan yang korup dengan jabatan juga ditegaskan oleh John Kaplan, organisasi kepolisian yang mungkin dikenal sebagai korup juga dilambangkan dengan suatu tingkat penguatan organisasi yang membatasi pengenalan yang inovatif dan tingginya martabat pejabat yang tidak melindungi korupsi dan kekerasan sesuai

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 57

⁸ *Ibid*, hlm. 57

⁹ Robert Klitgaard, 1998, *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 29

¹⁰ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 8.

dengan peraturan yang ada.¹¹ Di sini terlihat atau menggambarkan adanya peluang dan kedekatan korupsi dengan suatu jabatan dalam pemerintahan.

Menelaah kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa kewenangan Penyidikan adalah sah menurut Undang-undang. Kewenangan penyidikan kasus korupsi yang dimiliki tersebut belum membuahkan hasil yang optimal. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi disebabkan oleh kurang optimalnya peran penyidik dalam menyelidiki kasus korupsi.

Kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dijelaskan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 5 KUHAP : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Hanya saja dalam prakteknya pelaksanaan kewenangan Polri dan penyidik Kejaksaan seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak menjadi optimal. Pada tahun 2021 penanganan kasus korupsi terus dilakukan secara masif. Tercatat sepanjang 2021 Polri menangani 247 kasus tindak pidana

¹¹ Jhon Dombrink, 1992, *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*, Jakarta: Cipta Manunggal. hlm.132

korupsi. Jumlah tersebut meningkat 18,5 persen dibanding tahun 2020.¹² Sejak awal 2021, Polri menindak 459 kejahatan korupsi di seluruh Indonesia. Bareskrim Polri dan 34 Polda melaporkan penindakan terkait kejahatan korupsi di satuan kerja masing-masing. Polda Jateng melaporkan penindakan paling banyak yaitu 50 perkara. Jumlah tersebut naik 13,6 persen dibandingkan penindakan kejahatan korupsi di 2020. Di tahun lalu, Polri menindak 404 perkara korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Polda Jateng pun melaporkan penindakan paling banyak yaitu 34 perkara.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Penindakan Tindak Pidana Korupsi Di Dalam Kewenangan Penyidik Kepolisian”**.

1.2. Perumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penindakan tindak pidana korupsi di dalam kewenangan penyidik kepolisian ?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam penindakan tindak pidana korupsi di dalam kewenangan penyidik kepolisian ?

¹² <https://korlantas.polri.go.id/news/sepanjang-tahun-2021-polri-telah-tangani-247-kasus-korupsi/> [diunduh 27 Agustus 2022]

¹³ https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel [diunduh 27 Agustus 2022]

1.3. Kerangka Pemikiran



Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Menelaah kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa kewenangan Penyidikan adalah sah menurut Undang-undang. Kewenangan penyidikan kasus korupsi yang dimiliki tersebut belum membuahkan hasil yang optimal. Belum optimalnya penegakan

hukum terhadap tindak pidana korupsi disebabkan oleh kurang optimalnya peran penyidik dalam menyelidiki kasus korupsi.

Kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dijelaskan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 5 KUHP : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan penindakan tindak pidana korupsi di dalam kewenangan penyidik kepolisian.
2. Untuk menganalisis dan menggambarkan kendala yang dihadapi dalam penindakan tindak pidana korupsi di dalam kewenangan penyidik kepolisian.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan nantinya dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a Perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai penindakan tindak pidana korupsi di dalam kewenangan penyidik kepolisian.
- b Dapat menambah referensi bagi penelitian-penelitian dimasa yang akan datang yang berhubungan dengan penindakan tindak pidana korupsi di dalam kewenangan penyidik kepolisian.

2. Manfaat Praktis

- a Bagi masyarakat diharapkan akan menambah informasi tentang kewenangan penyidik kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang berkeadilan.
- b Bagi penegak hukum bahwa penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan rekomendasi yang bersifat korektif dan evaluatif bagi aparat penegak hukum terhadap kewenangan penyidik kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang berkeadilan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini, penulis akan menggunakan sistematika skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II diuraikan teori tentang penindakan tindak pidana korupsi di dalam kewenangan penyidik kepolisian. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini memuat penelitian yang relevan, penanggulangan kejahatan, tugas dan fungsi kepolisian, penyidikan, serta pengertian korupsi dan tindak pidana korupsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian dalam skripsi ini memuat tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam Bab IV ini akan diuraikan hasil penelitian tentang penindakan tindak pidana korupsi di dalam kewenangan penyidik kepolisian dan kendala yang dihadapi penindakan tindak pidana korupsi di dalam kewenangan penyidik kepolisian.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V Penutup berisikan simpulan dan saran-saran.